

**EKSPOR - KOPI – MASA RETENSI
1995**

**KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NO : 49/KP/III/95 TENTANG
PELAKSANAAN EKSPOR KOPI DALAM MASA RETENSI**

- ABSTRAK** : - Dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan petani serta memberikan kepastian bagi dunia usaha telah disepakati rentang harga yang baru untuk melaksanakan retensi kopi, perlu menyesuaikan dan menyempurnakan ketentuan mengenai ekspor kopi dalam masa retensi.
- Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah :
PP No. 1 th 1982, Kepres No. 96/M th 1993, Keputusan bersama Menteri Perdagangan, Menteri keuangan dan Gubernur BI No. 657/KPB/IV/85, No. 330/KMK.05/85 dan NO. 18/3/KEP/GBI, Kepmendag dan Koperasi No. 27/KP/I/82, Kepmendag No. 331/KP/XII/87, Kepmendag No. 265/KP/X/89, Kepmendag No. 140/KP/V/90, Kepmendag No. 22/KP/I/95, Resolusi No. 001/95.
 - Dalam Keputusan Menteri ini di atur tentang :
 1. Mencabut Keputusan Menteri Perdagangan No. 61/KP/III/94 tentang Pelaksanaan Ekspor Kopi dalam Masa Retensi
 2. Ekspor kopi dilakukan oleh perusahaan yang diakui oleh eksportir kopi oleh Menteri Perdagangan dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
 3. Petani berhak atas harga penjualan sekurang-kurangnya sebesar 60% dari harga FOB kopi Robusta mutu IV proses kering baik dalam masa menahan (me-retensi) stok maupun pada masa pelepasan stok.
 4. Surat Persetujuan Ekspor Kopi (SPEK) pada masa berlaku kewajiban menyimpan (me-retensi) kopi, hanya dapat diterbitkan oleh Kantor Wilayah Departemen Perdagangan setelah eksportir yang bersangkutan menyerahkan bukti penyimpanan kopi (deposit certificate) yang diterbitkan oleh PT. Sucofindo.

5. Biaya untuk retensi dan pengawasan kopi oleh PT. Sucofindo seluruhnya ditanggung oleh eksportir.
6. Ketentuan Ekspor kopi yang diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan NO. 265/KP/X/89 tentang penyempurnaan ketentuan Ekspor Kopi serta ketentuan pelaksanaannya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 10 April 1995